

perkara cerai gugat yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama Kraksaan memutuskan mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon.

Pokok masalah dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA. Krs tentang cerai talak yang terfokus pada pelaksanaan hukum acara (hukum formil) dalam upaya perdamaian.

Permohonan pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan untuk melakukan perceraian dengan termohon. Pemohon dan termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, oleh karena itu pemohon sudah tepat dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Kraksaan.

Permasalahan yang timbul dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan adalah tentang kehadiran Pemohon dalam sidang upaya perdamaian. Selama persidangan nomor perkara tersebut di atas, pemohon tidak pernah hadir secara perinsipal di dalam proses persidangan, pemohon di tiap persidangan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pada Proses persidangan hakim Pengadilan Agama Kraksaan sebelum melakukan pemeriksaan pada pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan pihak pemohon dan termohon. Hal ini untuk memenuhi peraturan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa pada setiap awal persidangan majelis hakim harus berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, dan yang dimaksud para pihak adalah pihak prinsipal secara langsung bukan kuasa hukumnya, kuasa hukum

dibolehkan hanya sebatas pendamping. Namun ternyata pada persidangan upaya perdamaian pihak pemohon tidak hadir sendiri (prisipal), melainkan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Perihal ketidak hadiran pemohon pada upaya perdamaian dalam persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan pemohon secara prinsipal di dalam persidangan, namun ternyata selama 10 kali persidangan pemohon tetap tidak hadir.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan kemudian melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, setelah diperiksa pokok perkara majelis hakim menyimpulkan bahwasanya pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, pernikahan mereka sudah sangat sulit dipertahankan lagi.

Majelis hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534/Pdt/1996 yang menyatakan bahwasanya perceraian itu tidak perlu dilihat dari siapa percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwasanya substansi dari perkara yang ditangani adalah perceraian, karena perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluar/alternatif dari perkara ini.

Penulis berpendapat apa yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan seharusnya tidak dilakukan, karena setiap persidangan harus

tunduk pada peraturan persidangan (hukum acara). Sudah jelas bahwasanya hukum acara mengatur kalau upaya perdamaian itu harus dihadiri oleh pihak prinsipal secara langsung bukan oleh kuasa hukumnya. Penulis juga tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi dasar pengambilan keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang lebih mementingkan substansi hukum dan tidak mengindahkan administratif hukum.

Penulis berpendapat bahwa hukum harus dihormati dan dipatuhi secara secara substantif dan administratif. Karena apabila hukum hanya dilaksanakan secara sepihak, maka siapa lagi yang akan melaksanakan hukum secara penuh.

Dalam perkara ini substansi hukumnya adalah perceraian dan administrasi hukumnya adalah hukum acara yang berlaku di dalam persidangan. Apabila substansi hukum (perceraian) sudah di dapat maka hakim juga harus melaksanakan administrasi hukum yakni hukum acara. Pada perkara ini administrasi hukumnya adalah pelaksanaan hukum acara dalam hal upaya perdamaian, upaya perdamaian harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Peraturan perdamaian menghendaki kalau perdamaian itu harus dilakukan oleh pihak yang berperkara secara pribadi, dan karena pada perkara ini pihak pemohon tidak pernah hadir secara pribadi maka perdamaian yang tidak dilaksanakan sesuai administrasi hukum yang ada, pelaksanaannya dianggap cacat secara administrasi dan tidak layak secara hukum.

B. Analisis Yuridis dan Pertimbangan Hukum Hakim PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Kraksaan

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Untuk mewujudkan peradilan yang agung, maka di dalam pengadilan dibutuhkan aparat yang dapat memuluskan cita-cita mulia tersebut. Salah satu di antara aparat penting dalam pengadilan adalah hakim.

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan *ijtihad* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah,

ijmā' dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana disajikan oleh penulis di dalam bab III, pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah pembatalan putusan PA Kraksaan Nomor 1280/Pdt.G/2010/PA. Krs oleh PTA Surabaya dengan Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Kasus berawal dari permohonan pemohon (Abd. Hadi) di Pengadilan Agama Kraksaan. Pemohon melalui tim kuasa hukumnya (Hasanuddin SH.,SHi.,MH dan Dwi Sumitro, SH) mengajukan permohonan cerai kepada istrinya (Mutmainnah).

Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sudah sakit hati dengan sikap yang dilakukan oleh termohon, termohon *over protectif* terhadap pemohon, suka marah jika dinasehati dan telah terjadi percekocokan di dalam rumah tangga mereka yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah rumah.

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177

Di dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama ini pemohon akhirnya dimenangkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon.

Karena tidak sepakat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, Mutimmah sebagai pihak termohon mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Mutimmah berpendapat ia tidak mendapatkan rasa keadilan yang semestinya ia terima di Pengadilan Agama Kraksaan.

Setelah melewati proses banding, akhirnya permohonan banding pembanding dikabulkan. PTA Surabaya melalui putusannya nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby. membatalkan putusan PA Kraksaan nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.

Di dalam pertimbangan hukum hakim PTA di sana dijelaskan bahwasanya PA Kraksaan telah melanggar aturan formil yang membuat putusan tersebut cacat dan layak untuk dibatalkan.

Hakim PTA Surabaya menekankan alasan pembatalan putusan PA Kraksaan pada masalah kehadiran pihak pemohon (secara prinsipal) di dalam acara persidangan khususnya pada upaya perdamaian. Bahkan di dalam kasus ini pihak pemohon selama persidangan tidak pernah hadir sama sekali. Hakim PTA Surabaya berpendapat kehadiran pemohon di dalam pemeriksaan pertama itu adalah suatu keharusan dan tidak bisa diwakilkan kepada kuasanya, hal ini

didasarkan pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

Selain bersandar pada kedua pasal tersebut, hakim PTA juga mengambil pendapat dari M. Yahya Harahap yang menyatakan para pihak sebagai prinsipal atau pihak materiil, mutlak harus hadir dalam setiap pertemuan. Tidak dapat dihadiri oleh kuasa hukum dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak formil. Kebolehan dan kapasitasnya menghadiri pertemuan, hanya mendampingi pihak prinsipal. Oleh karena itu pertemuan yang hanya dihadiri kuasa tanpa hadirnya pihak materiil, tidak sah dan tidak mengikat.²

Majelis hakim PA Kraksaan dalam perkara ini beranggapan bahwa usaha untuk menghadirkan pihak prinsipal telah dilakukan secara maksimal, dan ternyata pihak pemohon tetap hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Majelis hakim berpendapat ketidak hadiran prinsipal secara langsung tidaklah menghalangi persidangan untuk dilanjutkan pada tahap pemeriksaan-pemeriksaan, majelis hakim berpendapat kuasa hukum sudah cukup mewakili kehadiran pemohon prinsipal, karena perkara ini telah dikuasakan secara penuh oleh pemohon kepada kuasanya untuk mewakili segala kegiatan di dalam

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 262

persidangan. Selain itu hal ini juga merupakan wujud dilakukannya asas sederhana, cepat, biaya ringan.³

Majelis hakim PTA tidak membenarkan pelaksanaan persidangan yang tidak sesuai prosedur formil dengan alasan melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Majelis hakim menjelaskan, memang di dalam acara persidangan pihak yang berperkara dibenarkan untuk menggunakan jasa hukum dari kuasa hukum. Tapi hal itu tidak bisa digunakan dalam hal acara perdamaian. Kebolehannya hadir dalam acara perdamaian hanyalah sebagai pendamping dari pihak prinsipal. Majelis hakim juga tidak sependapat kalau perkara yang dikuasakan kepada kuasa hukum berarti kuasa hukum dapat mewakili di dalam setiap acara persidangan. Acara upaya perdamaian adalah sebuah pengecualian yang tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, pihak yang berperkara harus datang secara langsung karena merekalah yang lebih paham dengan perkara yang sedang berlangsung.⁴

Beberapa deskripsi di atas menjelaskan bahwa perkara ini merupakan perkara banding, dimana pihak termohon karena tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama mengajukan upaya hukum banding dengan harapan akan mendapatkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh pihak termohon/pembanding. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dijadikan

³ Muchammadun (Ketua Majelis Hakim perkara nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA/Krs.), *Wawancara*, PA Kraksaan, 3 Juli 2012.

⁴ Shofrowi (Ketua Majelis Hakim perkara Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.), *Wawancara*, PTA Surabaya, 23 Juli 2012

pertimbangan oleh hakim PTA, dapat disimpulkan PA Kraksaan dalam perkara ini telah melalaikan hukum acara persidangan yang semestinya ditaati, melalaikan hukum acara menjadikan persidangan yang dilakukan cacat secara formil. Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis pada Bab II, salah satu penyebab dari dibatalkannya putusan oleh hakim tinggi adalah kelalaian dalam menerapkan hukum acara. Maka sudah tepat apa yang dilakukan oleh PTA Surabaya yang membatalkan putusan yang diputus oleh PA Kraksaan.

Pentingnya kehadiran pemohon di awal persidangan juga berkaitan dengan pemeriksaan identitas pihak yang berperkara. Jika pihak tidak hadir secara langsung ditakutkan nantinya ada pihak yang memanfaatkan untuk hal hal yang tidak diinginkan misalnya ada pihak yang mengaku mendapat kuasa dari pihak yang berperkara padahal ia tidak mengkuasakan kasus tersebut kepada orang lain.